



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT

KARTUM, yang berkedudukan di Jalan Patriot Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldrien A. Tapilatu selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nabire dan Yohanis Rombe Layuk selaku Kepala Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kartum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1845/KC-XVIII/ADK/09/2019 tanggal 16 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

MUHAMMAD ANDRI SAPUTRA, Tempat tanggal lahir Blitar, 28 Juni 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Patriot Rt 001 Rw 004 Kelurahan Giri Mulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

MUHAMMAD SIROD, Tempat tanggal lahir Blitar, 25 November 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Patriot Rt 001 Rw 004 Kelurahan Giri Mulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 September 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 25 September 2019 dalam Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 20 September 2017.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang No. B.60/4895/09/2017 tanggal 20 September 2017 ;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat bulan) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 60/4895/09/2017 tanggal 20 September 2017 Sebesar Rp. 4.025.000,00 (Empat juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap tanggal 20 atau hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 2276 atas nama Muhammad Sirod. Asli SHM Nomor : 2276 atas nama Muhammad Sirod. Tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kepada Penggugat untuk menjual Agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. B.60/4895/09/2017 tanggal 20

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab



September 2017.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 20 September tidak membayar pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp.60.596.314,- (enam puluh juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Kerugian yang diderita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

□ Pokok : Rp.53.125.000,00

□ Bunga : Rp. 7.471.314,00

□ Rekalkulasi Total : Rp. 60.596.314,00

Total sebesar Rp. 60.596.314,00 (Enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar Rp. 60.596.314,00 (Enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan,



guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 60.596.314,- (enam puluh juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2276 atas nama Muhammad Sirod dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM Nomor: 2276 atas nama Muhammad Sirod Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya Yohanis Rombe Layuk Kepala Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kartum akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 26 September 2019 dan tertanggal 1 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dilakukan mediasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Peringatan ketiga, atas nama Muhammad Andri Saput, tertanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Nabire Unit Kartum Nabire, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Peringatan kedua, Nomor : B376/KBU/XVIII/AMU/05/2019 atas nama Muhammad Andri Saput, tertanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Nabire Unit Kartum Nabire, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Peringatan pertama, Nomor : B366/KBU-XVIII/05/2019 atas nama Muhammad Andri Saput, tertanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Nabire Unit Kartum Nabire, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.60/4895/9/2017, atas nama Muhammad Andri Saputra, tertanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Unit Kartum Nabire, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Klausula-klausula Pasal 9a, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kwitansi pinjaman, atas nama Muhammad Andri Saputra, Nomor Rekening 4895-01-9390-10-4, tertanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Kartum, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Klausula Tanda Serah Terima Jaminan, Nomor Pangkal/CIF : 9190 atas nama Muhammad Andri Saputra, tertanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Kartum, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama Pemberi kuasa Imam Muhammad Andri Saputra dan sebagai Penerima adalah Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor 510/1.211/GM/2017, atas nama Muhammad Andri Saputra, tertanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Nomor : 503/2444/XII/2015, atas nama Muhammad Andri Saputra, tertanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.10;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Izin Bupati Kabupaten Nabire, Nomor : 503-5/2536/2536/KPTSP/2015, atas nama Muhammad Andri Saputra, tertanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2276, atas nama Muhammad Sirod, tertanggal 6 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Nabire NIK : 9104012511840005 atas nama Muhammad Sirod, tertanggal 13 Juli 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Nabire NIK : 3505032806860001 atas nama Muhammad Andri Saputra, tertanggal 13 Juli 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotocopy Payoff Report atas nama Muhammad Andri Saputra, No. Rekening : 489501009398104, tertanggal 14 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Unit Kartum Nabire, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.15 ;
16. Fotocopy printout rekening korang atas nama Muhammad Andri Saputra, No. Rekening : 489501009398104, tertanggal 24 Juni 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.16 ;
17. Asli Payoff Details atas nama Muhammad Andri Saputra, No. Rekening : 489501009398104, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro) Tbk, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.17 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.15 dan P.16 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, serta bukti surat bertanda P.10, P.11, P.13 dan P.14 merupakan bukti foto copy dari foto copy, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P.17 merupakan bukti surat asli, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 surat pengakuan hutang Nomor : B.60/4895/09/2017 tanggal 20 September 2017, dimana sampai saat ini Para Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 60.596.314,00 (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Para Tergugat. Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat , Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp. 53.125.000,00
- Bunga : Rp. 7.471.314,00
- Total : Rp. 60.596.314,00

Total sebesar Rp. 60.596.314,00 (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.15 dan P.16 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, serta bukti surat bertanda P.10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11, P.13 dan P.14 merupakan bukti foto copy dari foto copy, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P.17 merupakan bukti surat asli ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.60/4895/9/2017 tanggal 20 september 2017 maka dapat diketahui fakta bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat I sebesar pinjaman pokok kupedes sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) yang harus dibayarkan tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.4.025.000.00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 20 atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, serta guna menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada bank dibayar dengan semestinya, maka Para Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2276 atas nama Muhammad Sirod (Tergugat II), terletak di Kelurahan Kalisemen, Kecamatan Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua yang diperkuat dengan Surat Kuasa Menjual Agunan dan tanda serah terima jaminan tanggal 20 September 2017 (*vide* bukti surat P.4, P.7 dan P.8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Kwitansi Pinjaman tanggal 20 September 2017, maka dapat diketahui fakta bahwa Tergugat I benar telah menerima uang pinjaman dari kupedes Investasi / Modal Kerja dari BRI Kanca Nabire, Unit Kartum (Penggugat) sebesar pokok Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa surat peringatan diketahui sejak bulan Mei 2019 Tergugat I ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sesuai kesepakatan yang telah dibuat, dimana total kewajiban tunggakan Tergugat I saat itu sebesar 54.248.273,00 (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab



Menimbang, bahwa "wanprestasi" menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Abdulkadir Muhammad, SH wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 kemungkinan alasan yaitu :

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan ;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitor. Jadi debitor tidak bersalah ;

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

(Abdulkadir Muhammad Hukum Perdata Indonesia, Bandung hal 241-242)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat II tidak bertindak sebagai debitur dalam perjanjian tersebut melainkan hanya Tergugat I saja sebagaimana dalam surat pengakuan hutang dan telah terbukti Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya, maka dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Penggugat sehingga petitum angka II dirubah dan disesuaikan menjadi menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah *wanprestasi*, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 60.596.314,- (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2276 atas nama Muhammad Sirod dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Tergugat I tidak membantah dan membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Tergugat I tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut maka sudah selayaknya Tergugat I dibebani membayar sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat yang terdiri dari pinjaman pokok beserta bunga ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2276 atas nama Muhammad Sirod dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat yang dijaminkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat oleh karena dalam surat pengakuan hutang maupun surat kuasa menjual agunan serta surat tanda serah terima jaminan telah pula diatur objek hak tanggungan hanya dapat dialihkan ke bank dan bukan kepada pihak lain serta hal inipun disetujui oleh Tergugat II selaku pemilik jaminan yang turut membubuhkan tanda tangannya pada surat kuasa menjual agunan oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan sebagaimana amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena dipersidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum angka 4 (empat) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim ;

Memperhatikan, Parma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 60.596.314,- (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2276 atas nama Muhammad Sirod dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU, tanggal : 9 OKTOBER 2019**, oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FERA THOMAS TANDUK S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERA THOMAS TANDUK, S.H.,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	400.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)